

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kasus yang dibahas oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab diterbitkannya Surat Himbauan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada PT. KS karena PT. KS menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 11 November 2013 untuk membuat Faktur Pajak dengan tanggal transaksi 28 November 2013.
2. Dalam menyelesaikan kasus tersebut, PT. KS melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Menerbitkan Faktur Pajak baru dengan tanggal transaksi diubah menjadi 11 November 2013 yang sesuai Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama yaitu 010.902-13.81581484 .
 - Mengkonfirmasi dan memberikan Faktur Pajak baru yang telah direvisi kepada lawan transaksi yaitu PT.TSM agar PT.TSM juga melakukan pembetulan SPT Masa PPN.
 - Melakukan pembetulan dan pelaporan SPT Masa PPN bulan Oktober dan November 2013.
3. Dampak yang terjadi atas kesalahan penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak yang dilakukan PT. KS yaitu PT.KS mendapatkan Surat Himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak, sehingga harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Oktober dan November tahun 2013 yang menyebabkan terjadinya lebih bayar sebanyak

Rp. 8.099.019 pada bulan Oktober tahun 2013 kemudian harus dikompensasikan ke bulan November tahun 2013. Selain itu tidak hanya PT. KS saja yang harus melakukan pembetulan, namun PT.TSM selaku lawan transaksi juga harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN .

5.2 Saran

Berdasarkan kasus yang dibahas oleh penulis maka penulis memberikan saran kepada PT. KS sebagai berikut :

1. Seharusnya PT. KS lebih memperhatikan jumlah sisa Nomor Seri Faktur Pajak yang masih ada, sehingga PT. KS dapat lebih awal dalam mengajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak ketika Nomor Seri Faktur Pajak sudah hampir habis.
2. Apabila Nomor Seri Faktur Pajak sudah terlanjur habis ketika terjadi transaksi, sebaiknya segera mengajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak dibulan yang sama.
3. Seharusnya penanggung jawab bagian PPN PT.KS tidak memaksakan untuk menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai jatahnya untuk membuat Faktur Pajak.
4. Sebaiknya penanggung jawab perpajakan di PT.KS selalu melakukan pemeriksaan pada pembuatan SPT Masa PPN PT. KS sebelum dilakukan pelaporan agar ketika terjadi kesalahan dapat ditangani terlebih dahulu sebelum dilaporkan.